

**INJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PADA ASURANSI DI PT.
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (STUDI PERKARA NO.
107/Pdt.G/2013/PN.Mdn)**

Oleh : Redha Rahayu

Pembimbing I : Hj. Mardalena Hanifah, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Ulfia Hasanah SH.,M.Kn

Alamat : Jl. Gelugur, Harapan Raya Pekanbaru

Email : redharahayu21@gmail.com

ABSTRACT

Human life, consciously or not definitely at risk. Risk can come from a variety of things that are not expected, but from a possibility. It's just, how much risk would be faced by the person concerned, is very dependent on the activities undertaken. To cope with possible risks that can threaten at any time, where the risk can cause losses. Thus the role of non-bank financial institution insurance is needed. Insurance is divided into two konvensional insurance and Takaful. Insurance field problems are found, not only in conventional-based insurance namaun also in syariah-based insurance. As is the case between Bank Bukopin and Family Takaful Insurance Case Number 107/PDT.G/ 013/ PN.Mdn of default.

The purpose of this paper is: first, to know the basic consideration of the judge in deciding case Number 107/PDT.G/2013/PN.Mdn. second, to determine the judge's decision No. 10/ PDT.G/ 2013/ PN.Mdn already meets the principles of legal certainty in determining the rights and obligations of the parties to the insurance agreement.

This type of research can be classified into types of normative juridical research, because this research done through the written data by examining the literature data, the data source used, primary data and data tertiary secondary data, data collection techniques in this research with the literature method.

From the research there are fundamental problems that can not pay the takaful insurance disimpulkan.pihak kopensasi fund insurance claims by Bank Bukopin. And also the evidence submitted was not examined because the court only ruled that the plaintiffs did not have legal standing to another investigation was not carried out. Because of the rights of the claimant or insurance clients are not met.

Keywords: Overview - Default – PT. Insurance Takaful

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang fluktuatif dari sebuah negara tidak luput dari sistem tatanan lembaga keuangan yang baik dan progressif.¹ Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki prospek yang baik dalam kegiatan ekonomi. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin maju dari hari ke hari. Sistem keuangan Indonesia sendiri terdiri dari sistem lembaga keuangan bukan bank dan sistem lembaga keuangan bank.

Pasal 257 KUHD dengan jelas mengemukakan bahwa perjanjian asuransi terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung sekalipun polis belum diserahkan oleh penanggung kepada tertanggung.

Syarat-syarat umum polis merupakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan di laksanakan oleh para pihak yang tercantum dalam surat perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Dan apabila penanggung atau tertanggung tidak memematuhi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan didalam surat perjanjian asuransi yang disebut polis asuransi, maka pihak tersebut bisa dikatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Pengaturan hukum khususnya dalam hukum positif, asuransi syariah mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Jo

Peraturan Pemerintah 73 Tahun 1992 tentang Penyeleggaran Usaha Perasuransian.² Untuk menjalankan usahanya, perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.³

Wanprestasi dapat digolongkan dalam empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Perusahaan asuransi syariah maupun perusahaan reasuransi syariah dalam praktiknya lebih sedikit ditemukan perkara dibandingkan perusahaan asuransi konvensional. Walaupun demikian tetap saja ditemukan permasalahan, seperti tentang kasus mengenai tuntutan ganti rugi atas nasabah yang diasuransikan oleh Koperasi Karyawan Bank Bukopin terhadap Perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga Medan dan Perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga Jakarta. Seperti halnya dalam perkara perdata Nomor 107/PDT.G/2013/PN.Mdn.

Permasalahan dalam perkara ini, Bahwa unit usaha penggugat (Ic. USP SWAMITRA KKBM BINJAI) adalah pemegang polis asuransi kumpulan Nomor : 07.2004.00199.633 tanggal 1

¹Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.

²Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 399.

³*Ibid*, hlm. 142.

Oktober 2004 yang diterbitkan oleh para tergugat yang pada Pasal 1(6) polis asuransi dimaksud, penggugat dapat mengajukan peserta untuk ikut serta dalam perjanjian asuransi takaful, penggugat memiliki seorang nasabah yang bernama Ezri Netti yang secara hukum terikat oleh perjanjian kredit.

Bahwa untuk melindungi perjanjian kredit penggugat memasukkan Ezri Netti sebagai peserta dalam polis asuransi kumpulan Nomor: 07.2004.00199.633 tanggal 1 Oktober 2004. Namun Ezri Netti meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2012 di Rumah Sakit Permata Bunda karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor: 474.3/45/SKHU/2012 tanggal 20 Februari 2012, secara hukum berlaku ketentuan dan bunyi Pasal 12 ketentuan umum polis. Bahwa tergugat 1 dan 2 hingga saat ini belum juga mencairkan dana klaim asuransi kumpulan kepada penggugat sebagaimana ketentuan dalam asuransi kumpulan Nomor : 07.2004.00199.633 tanggal 1 Oktober 2004.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Pada Asuransi Di PT. Asuransi Takaful Keluarga (Studi Perkara No. 107/Pdt.G/2013/PN.Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 107/PDT.G/2013/PN.Mdn?
2. Apakah putusan hakim Nomor 107/PDT.G/2013/PN.Mdn sudah memenuhi asas-asas kepastian hukum dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 107/PDT.G/2013/PN.Mdn.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim Nomor 107/PDT.G/2013/PN.Mdn sudah memenuhi asas-asas kepastian hukum dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh hukum terhadap individu. Menurut teori tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sedangkan dalam peradilan, putusan hakim idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. serupa yang telah diputuskan.⁴

Wewenang pengadilan disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik dalam lingkungan pengadilan yang sama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatannya, yaitu

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

nilai dari gugatan (Pasal 6 UU 20/1947 Tentang Pengadilan dan Peradilan Ulangan). Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman.⁵

Lembaga Asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Peraturan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Kekuatan hukum mengikat polis sebagai alat bukti adalah :

- a. Daya kekuatan pembuktian formil
- b. Daya pembuktian materil

2. Teori Asuransi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi perusahaan asuransi, sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya timbul atau kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau pemegang polis, karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁶

⁵ *Ibid*, hlm 87.

⁶ Undang-Undang Peransuransian, Fokus Media, 2014, Hlm. 2.

Asas kontrak asuransi adalah asas itikad baik atau *uberrimae fide*. Prinsip-prinsip dasar dalam asuransi adalah :

- a. *Insurable Interest*.
- b. *Utmost good Faith*.
- c. *Proximate cause*.
- d. *Indemnity*
- e. *Subrogation* .

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tipe penelitian hukum meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sikronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Bertitik tolak dari bidang hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.⁷

2. Sifat Penelitian

sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada

3. Sumber Data

- a) Bahan hukum primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

akan dicari. Bahan pustaka berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.⁸

4. Analisis Data

Penulis menganalisis data secara kualitatif. Karena data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut susah diukur dengan angka, hubungan antara *variable* tidak jelas. Namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Wanprestasi Asuransi Takaful Nomor 107/PDT.G/2013/PN.MDN

1. Posisi Kasus Nomor

107/PDT.G/2013/PN.MDN

Permasalahan dalam perkara ini, Bahwa unit usaha penggugat (Ic. USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai) adalah pemegang polis asuransi kumpulan No: 07.2004.00199.633 tanggal 1 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh para tergugat yang pada Pasal 1(6) polis asuransi dimaksud, penggugat dapat mengajukan peserta untuk ikut serta dalam perjanjian asuransi takaful, penggugat memiliki seorang nasabah yang bernama Ezri Netti yang secara hukum terikat oleh perjanjian kredit sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kredit Nomor : 049/SWA-KKBM/PK/IV/10, tanggal 21 April 2010, sebesar Rp. 100.000.000,- selama 24 bulan;

- b. Perjanjian Kredit Nomor : 133/SWA-KKBM/PK/X/10, tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- selama 34 bulan;
- c. Perjanjian Kredit Nomor : 038/SWA-KKBM/PK/V/11, tanggal 9 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,- selama 36 bulan;
- d. Perjanjian Kredit Nomor : 059/SWA-KKBM/PK/VII/11, tanggal 4 Juli 2011, sebesar Rp. 50.000.000,- selama 24 bulan;
- e. Perjanjian Kredit Nomor : 103/SWA-KKBM/PK/X/11, tanggal 7 Oktober 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- selama 36 bulan;

Bahwa tergugat 1 dan 2 hingga saat ini belum juga mencairkan klaim asuransi kumpulan kepada penggugat sebagaimana ketentuan dalam asuransi kumpulan Nomor : 07.2004.00199.633 tanggal 1 Oktober 2004.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti Pdk/T dr-1 : Berupa fotokopi asuransi kumpulan nomor : 07.2004.00199. tanggal 1 Oktober 2004 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga (Ic. Tergugat 1 dk/Penggugat 1 dr);
2. Bukti Pd k/T dr- 2 : Berupa fotokopi surat Nomor . 07.2004.00199 001/Swa-KKBM/MK/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009 yang ditujukan kepada

⁸Ibid.

⁹Ibid, hlm. 78.

- PT. Asuransi Takaful Keluarga Cab. Medan;
3. Bukti Pdk/T dr-3: Bukti fotokopi surat Nomor. 006/SWA/KBM/SK/IV/12 tanggal 13 April 2012;
 4. Berupa fotokopi sertifikat peserta polis asuransi kumpulan Nomor : 07.2004.00199 .633 tanggal 1 Oktober 2013 atas nama peserta Ezri Netti yang diterbitkan oleh para tergugat dk/ para penggugat.
 5. Bukti Pdk/T dr- 5: Berupa fotokopi surat kematian No. 474.3/45/SKHU/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama almh. Ezri Netti;
 6. Bukti Pdk/T dr- 6: Berupa fotokopi tanda terima pembayaran premi peserta polis asuransi kumpulan Nomor : 07.2004.00199 .633. tanggal 1 Oktober 2004 atas nama Ezri Netti tertanggal 26 Oktober 2010;
 7. Bukti Pdk/T dr-7: Berupa perjanjian kredit Nomor: 133/SWA- KKBM/PK/X/10 tanggal 26 Oktober 2010 antara Ezri Netti dengan Usp Swamitra KKBM Binjai.
 8. Bukti Pdk/T dr-8: Berupa fotokopi bukti setoran/deposit slip Bank Muamalat tanggal 4 Februari 2011.
 9. Bukti Pdk/T dr-9: Berupa fotokopi perjanjian kredit No. 103/SWA-KKBM/PK/X/11 tanggal 7 Oktober 2011.
 10. Bukti Pdk/T dr-10: berupa fotokopi catatan anggaran dasar (rumah tangga).
 11. Bukti Pdk/T dr-11 : Kalender 2012, *print out*.
 12. Bukti Pdk/ T dr-12 : laporan mutasi rekening tanggal 23 Oktober 2013, berupa *printout*;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa dalil eksepsi dari tergugat I dan tergugat II ini tentang penggugat tidak memiliki *legal standing* guna bertindak sebagai penggugat dan mengatas namakan pemegang polis mengajukan gugatan dalam perkara aquo telah dibantah oleh penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah dan keliru dalil eksepsi para tergugat pada halaman 2 angka 6.7 dan 8 USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai adalah unit simpan pinjam milik penggugat (Ic .Koperasi Karyawan Bank Bukopin Medan) yang secara hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum tanpa izin dari penggugat selaku pemilik bahwa secara hukum eksepsi para tergugat tidak termasuk kedalam kategori *Disqualificatoir Exceptie* dan selain itu eksepsi dimaksud sudah termasuk kedalam pokok perkara, wajar dan patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah majelis memeriksa secara seksama bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh penggugat ditemukan adanya anggaran dasar dan anggran rumah tangga yang dapat dijadikan sebagai pedoman bahwa benar adanya hubungan hukum antara penggugat dengan USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai sebagai salah satu Unit Usaha Simpan Pinjam dari penggugat dan juga tidak ditemukan adanya pemberian kuasa dari pihak USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai kepada penggugat untuk mengajukan klaim karena sesuai dengan syarat-syarat umum polis Takaful Al Khairat Kumpulan (bukti p dk/T dr -1

dan bukti yang diajukan para tergugat T.II.3) Pasal 8 nya “Yang berhak mengajukan klaim peserta ialah pemegang polis atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh pemegang Polis;

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Perkara Nomor: 137/PDT/2014/PT.MDN

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum pembanding semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 November 2013 No: 107/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

4. Analisa Kasus

a) Legal Standing

Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” Kepentingan hukum yang dimaksud disini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material

berupa kerugian yang dialami secara langsung.

Hal diatas sesuai dengan dasar kepentingan yang dilakukan pihak Koperasi Bank Bukopin medan bertindak mewakili pihak USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai dalam mengajukan tuntutan yang bertujuan membela hak dari nasabah Ezri Netti memperoleh dana klaim asuransi yang tidak dibayarkan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga. Apabila seorang pimpinan cabang menandatangani sebuah perjanjian kredit melampaui kewenangannya berdasarkan surat kuasa dimaksud, maka perjanjian kredit tersebut batal demi hukum. Pasal 103 UUPT, direksi dapat menyerahkan kewenangannya dengan surat kuasa. Pengurus Berwenang :¹⁰

- a. Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;
- b. Pemutusan penerimaan dan penolakan anggaran baru serta pemberentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemamfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggaran.

Penulis simpulkan bahwa USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Medan memiliki hak unuk mewakili USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai secara langsung di depan pengadilan (legal standing) karena memiliki hubungan sebagai pemilik yang dapat dibuktikan

¹⁰ Arifin Sitio dan Halamoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001, Hlm. 38.

melalui data anggaran dasar yang dimasukkan dalam katagori pembuktian (bukti p dk/T dr-1 dan bukti yang diajukan para tergugat T.I.II.3)

Memang dalam perjanjian asuransi tersebut yang terikat adalah USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjaidan Asuransi Takaful Keluarga. USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Medan dan USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai merupakan satu kesatuan dalam naungan perusahaan yang sama, dimana dalam perusahaan pihak pimpinan (pengurus/direksi) memiliki hak untuk mewakili baik persoalan diluar maupun di dalam pengadilan (Pasal 98 (1) UU PT).

Menurut analisis penulis, hubungan antara *legal standing* dengan perkara diatas, dapat dilihat dari pengertian *legal standing* adalah kewenangan mewakili didepan pengadilan. sedangkan kepastiaan hukum merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah,¹¹ karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh hukum terhadap individu. Dengan demikian penulis kurang setuju dengan hasil putusan hakim, dikarenakan majelis hakim memberikan putusan yang menyatakan bahwa pihak USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Medan sebagai pihak yang kalah dikarenakan pihak penggugat bukanlah pihak yang mempunyai *legal standing* yang mengakibatkan perkara wanprestasi tersebut tidak terselesaikan yang membuat para pihak yang merasa dirugikan tidak mendapatkan haknya berupa pencarian dana klaim. Bukan

berarti penulis menyalahkan isi putusan hakim dalam perkara wanprestasi ini karena hakim memiliki hak dalam menentukan hukumnya sesuai dengan undang-undang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang marderka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Ini berarti hakim bebas dari pihak ekstra yudisil dan bebas menemukan hukum dan keadilannya.

b) Kopetensi Absolut

Kasus ini apabila harus diselesaikan dalam ruang lingkup pengadilan, maka yang berwenang menangani perkara perdata asuransi syariah pada perkara No. 107/PDT.G/2013/PN.Mdn, merupakan kewenangan pengadilan agama, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Agama.

Mengenai kopetensi absolut suatu pengadilan dalam kewajiban penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Namun yang menjadi permasalahan adalah majelis hakim atau pengadilan tidak dibenarkan menolak suatu perkara, hal ini dijelaskan dalam Pasal 22 A.B.Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini terlihat jelas bahwa apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc, Cip*, Hlm.158.

yang dipakai untuk menyelesaikan perkara, majelis hakm mempunyai hak untuk membuat dan menentukan peraturan sendiri untuk penyelesaian perkara tersebut. Menurut penulis mengenai pengertian Pasal 16 Undang-Undang No, 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut tetap harus sesuai dengan kewenangan absolut dari setiap peradilan, karena setiap peradilan telah diberikan tugas untuk mengadilisesuai dengan fungsi tingkatannya. Tetapi sayangnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan Asas-Asas Kepastian Hukum Dalam Penentuan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perkara Nomor: 107/Pdt.G/2013/PN.Mdn

a. Hak Dan Kewajiban Pengurus Dan Nasabah Dalam Perjanjian Asuransi

Menurut analisa penulis, penulis menganggap pihak asuransi tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian tersebut, karena seharusnya sebelum keputusan hubungan atau perikatan harus ada pemberitahuan dulu. Baik pemberitahuan secara lisan maupun tulisan. Serta mengenai masalah kekurangan data tambahan yang diminta oleh pihak tergugat kepada penggugat, dan penggugat memang memiliki kesalahan karena belum melunasi pembayaran premi, namun, seharusnya pihak tergugat berkewajiban untuk mengingatkan pihak penggugat ketika waktu jatuh tempo.

Pasal 281 KUHD :

1. Dalam segala hal dalam perjanjian pertanggungan itu untuk sebagian atau seluruhnya gugur atau menjadi batal,

sedangkan tertanggung telah bertindak dengan itikad baik maka tertanggung wajib mengembalikan premi untuk seluruhnya ataupun sebagian yang sedemikian untuk mana ia telah menghadapi bahayanya.

2. Apabila batalnya perjanjian itu dikarenakan suatu akal cerdas, penipuan atau kecurangan dari tertanggung, maka tetaplah penanggung menerima preminya, tidak mengurangi tuntutan pidana ada alasan untuk itu.

Eksepsi dari tergugat, mengatakan alasan mengapa mereka tidak memenuhi pencairan dana dari nasabah penggugat yaitu Ezri Netti dikarenakan pihak penggugat yaitu Koperasi Karyawan Bank Bukopin belum melengkapi salah satu syarat tambahan data yaitu lampiran surat kesehatan Ezri Netti dan belum lunasnya pembiayaan premi, sehingga pihak asuransi tidak meneruskan keanggotaannya. Sehingga mereka merasa tidak memiliki kewajiban dalam pemberian dana klaim. Pasal 1265 KUHPer menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal itu dipenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan juga membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan terjadi. Dengan demikian kreditur yang telah menerima prestasi yang diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya.

b. Pemenuhan Hak Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Asuransi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Tentang Usaha Perasuransian, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi perusahaan asuransi, sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya timbul atau kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau pemegang polis, karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut analisa penulis, karena gugatan penggugat ditolak oleh Majelis Hakim, mengakibatkan hak dari penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan tidak dipenuhi yaitu tuntutan klaim dana asuransi nasabah Ezri Netti selaku nasabah penggugat. penulis menganggap pihak asuransi tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian asuransi tersebut, karena seharusnya sebelum pemutusan hubungan atau perikatan harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Baik pemberitahuan secara lisan dan/ataupun pemberitahuan secara tulisan. Serta masalah kekurangan data tambahan yang diminta oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat, penggugat tidak sepenuhnya

bersalah, karena dari pihak tergugat juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan pihak penggugat waktu jatuh tempo. Dan apabila sudah ada diingatkan namun tidak juga dilengkapi oleh pihak nasabah, berarti nasabahnya yang tidak memiliki itikad baik.

Pasal 257 KUHD ayat (1) menyatakan bahwa “Perjanjian pertanggungannya itu telah ada, segera setelah adanya kata sepakat, bahkan sebelum polis itu ditandatangani.”¹² Tetapi lain halnya menurut Pasal 258 KUHD ayat (1) yang mengatakan bahwa “Untuk membuktikan adanya perjanjian pertanggungannya, harus dibuktikan dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat.”¹³

Pasal 281 KUHD:

1. Dalam segala hal dalam perjanjian pertanggungannya itu untuk sebagian atau seluruhnya gugur atau menjadi batal, sedangkan tertanggung telah bertindak dengan itikad baik maka tertanggung wajib mengembalikan preminya untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian yang sedemikian untuk mana ia telah menghadapi bahayanya.
2. Apabila batalnya perjanjian itu dikarenakan suatu akalancerdik, penipuan atau kecurangan dari tertanggung, maka tetaplah penanggung menerima preminya, tidak mengurangi tuntutan pidana apabila ada alasan untuk itu.

¹² Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .

¹³ Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .

c. Penentuan dan Pemenuhan Hak Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Asuransi

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi Pasal 28 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian, yaitu :

- a. Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis atau peserta kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah atau dibayarkan melalui agen asuransi;
- b. Agen asuransi hanya dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis atau peserta setelah mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah;
- c. Pertanggunggaan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh agen asuransi;
- d. Agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi;
- e. Agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi.
- f. Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah wajib bertanggungjawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi,
- g. Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah wajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada agen asuransi segera setelah menerima premi atau kontribusi.

Alasan pihak Asuransi Takaful keluarga tidak melakukan pemberitahuan kepihak Koperasi

Karyawan Bank Bukopin tentang pembatalan kepesertaan Ezri Netti adalah hal itu dikarenakan pihak asuransi telah memberikan polis kepada peserta asuransi, maka pihak asuransi telah menganggap peserta tersebut telah memahami ketentuan-ketentuan dalam polis tersebut, karena di dalam polis telah memuat pasal-pasal baik syarat-syarat kepesertaan, pembatalan kepesertaan, dll. Dan apabila dari syarat-syarat kepesertaan tidak terpenuhi, secara otomatis kepesertaan peserta tersebut tidak diproses sehingga menjadi batal. Dan apabila kepesertaan batal, pihak asuransi tidak berkewajiban membayar manfaat apapun kepada peserta tersebut. Dan juga soal syarat-syarat kepesertaan tersebut sudah ada dijelaskan pihak asuransi di awal pengajuan menjadi peserta. Jadi, tanpa ada pemberitahuanpun, seharusnya pihak penggugat sudah mengetahui pembatalan tersebut.

Menurut analisa penulis, dikarenakan gugatan penggugat ditolak oleh Majelis Hakim, mengakibatkan hak dari penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan tidak dipenuhi yaitu tuntutan klaim dana asuransi nasabah Almh. Ezri Netti selaku nasabah penggugat. penulis menganggap pihak asuransi tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian tersebut, karena seharusnya sebelum pemutusan hubungan atau perikatan harus ada pemberitahuan dulu. Baik pemberitahuan secara lisan maupun tulisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Tentang Pembatalan dalam polis asuransi No. 07.2004.00199.633 .

Pasal 267 KUHD ayat (1) menyatakan bahwa “perjanjian

pertanggung jawaban itu telah ada, segera setelah adanya kata sepakat, bahkan sebelum polis itu di tandatangani.”¹⁴ Begitu juga yang dinyatakan oleh Pasal 28 (c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 yaitu pertanggung jawaban dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi oleh agen asuransi.

Dapat penulis simpulkan dari pasal-pasal diatas jelas membuktikan pihak penggugat yaitu USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai telah memiliki hubungan hukum dengan pihak tergugat Asuransi Takaful Keluarga Medan, walaupun penggugat belum melunasi premi, karna penggugat telah melakukan pembayaran premi terhadap tergugat maka seharusnya tergugat tetap memiliki kewajiban pencairan dana klaim tersebut atau mengembalikan premi sebanyak yang dibayarkan penggugat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 281 KUHD:” Dalam segala hal dalam perjanjian pertanggung jawaban itu untuk sebagian atau seluruhnya gugur atau menjadi batal, sedangkan tertanggung telah bertindak dengan itikat baik maka tertanggung wajib mengembalikan preminya untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian yang sedemikian untuk mana ia telah menghadapi bahayanya. Apabila batalnya perjanjian itu dikarenakan suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan dari tertanggung, maka tetaplah penanggung menerima preminya, tidak mengurangi tuntutan pidana apabila ada alasan untuk itu.

¹⁴ Pasal 257 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Ketentuan dari undang-undang di atas berbanding terbalik (tidak sesuai) dengan Pasal 5 ayat (3) dalam polis asuransi No.07.2004.00199.633 tentang perhitungan dan pembayaran premi yang berbunyi: “Tagihan premi tidak atau belum dilunasi pada saat perjanjian mulai berlaku, maka kepesertaan asuransi menjadi batal dan perusahaan tidak berkewajiban membayar manfaat apapun.”

Dalam sidang pengadilan, walaupun para pihak dalam perkara perdata No. 107/PDT.G/2013/PN.Mdn tersebut sudah berupaya untuk mendapatkan haknya dengan cara mengajukan tuntutan ke pengadilan dengan melampirkan bukti-bukti, namun bukti-bukti itu tidak diperiksa karena pengadilan hanya memutuskan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* sehingga pemeriksaan yang lainnya tidak dilakukan. Karena itu hak dari penggugat atau nasabah asuransi tidak terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa terlepas dari menang atau kalahnya penggugat (nasabah asuransi) di pengadilan, pihak Asuransi Takaful Keluarga seharusnya tetap mengganti rugi dana klaim asuransi karena perbuatannya itu dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi.

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

- a. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Putusan pengadilan terhadap perkara

No.107/PDT.G/2013/PN.Mdn belum bisa menyelesaikan permasalahan wanprestasi antara pihak Asuransi Takaful Keluarga dengan USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai, karena majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dan pengadilan Tinggi Medan tidak memeriksa lebih lanjut, dikarenakan terkendala masalah legal standing, yaitu yang bertindak sebagai penggugat bukan USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai melainkan USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Medan. Namun menurut penulis hal itu tidak sepenuhnya salah karena USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai memang tidak memberikan surat kuasa resmi namun mengenai hubungan mereka dapat dibuktikan melalui anggaran dasar (rumah tangga) yang menyatakan USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai dan USP Swamitra Koperasi Karyawan Bank Bukopin Medan memiliki hubungan hukum. Penulis menghargai putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, namun penulis hanya menyayangkan akibat dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap perkara No. 107/PDT.G/2013/PN.Mdn, mengakibatkan penyelesaian terhadap perkara wanprestasi tersebut tidak terselesaikan hingga sekarang, mengakibatkan hak-hak dari para pihak tidak terpenuhi yang berupa pembayaran dana klaim.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan Hakim No. 107/Pdt.G/2013/PN.Mdn mengenai perkara wanprestasi antara Asuransi Takaful Keluarga dengan Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai. Karena perkara ini tergolong dalam perkara ekonomi berbasis syariah seharusnya tidak ditangani oleh Pengadilan Negeri melainkan kewenangan dari Badan arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) karena Asuransi Takaful Keluarga dan Koperasi Karyawan Bank Bukopin Binjai telah menyepakati penyelesaian melalui musyawarah atau melalui BAMUI sesuai dengan Pasal 15 Polis, dan hal tersebut juga sudah disampaikan dalam eksepsi tergugat. Namun dalam putusan sela yang dikeluarkan majelis hakim, menyatakan bahwa majelis hakim berwenang namun tanpa penjelasan lebih lanjut.
2. Para pihak dalam perkara perdata No. 107/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut sudah berupaya untuk mendapatkan haknya dengan cara mengajukan tuntutan ke pengadilan dengan melampirkan bukti-bukti, namun bukti-bukti itu tidak diperiksa karena pengadilan hanya memutuskan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* sehingga pemeriksaan yang lainnya tidak dilakukan. Karena dari itu hak dari penggugat atau nasabah asuransi tidak terpenuhi. Dapat dinyatakan bahwa terlepas dari menang atau kalahnya penggugat (nasabah asuransi) di pengadilan, pihak Asuransi Takaful Keluarga seharusnya tetap membayar klaim asuransi karena perbuatannya itu dapat

dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan peradilan memang melarang hakim untuk menolak perkara yang diajukan, sekalipun harus menangani kasus yang bukan menjadi kewenangannya seperti perkara Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mdn, hendaknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan alasan-alasan yang tepat mengapa dia memiliki kewenangan memutuskan perkara yang bukan menjadi kewenangannya agar dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.
2. Hakim dalam memutuskan perkara harusnya membuat suatu keputusan dengan adil tanpa memihak pada pihak manapun dalam perkara yang sedang ditangani atau yang akan di tangani

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Afra, Afifah. 2006, *Asuransi Umum Syariah dalam Pratik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*, Gema Insani, Jakarta.
- Akbar Silondae, Arus dan Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hukum Praktis: Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Jakarta.
- Anwar, Khoiril, 2007, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, Tiga Serangkai, Solo.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2007, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Meliala, Djaja S, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif B*, Nuasa Muala, Bandung.
- Nitisusastro, Mulyadi, 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuasa Mulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina cipta, Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah: Life and General : Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta.
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2007, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia, Bandung.
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Gramedia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirdianingsih, Et.al., 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi

Paendong, Hengky K.V, 2013, "Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa di Kaitkan Dengan Nilai Investasi", *Jurnal Ilmiah*, Vol. I, No.6, Oktober-Desember, Edisi Khusus.

Wijaya Kusuma, Surabaya.

Roslina, 2003, "Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Wanprestasi pada Asuransi Syariah dan Konvensional", *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Soedibjo, Soebdjo dan Rachma Fitriati, 2009, "Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Model Profit Testing", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Vol. 16, No. 2 Mei-Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Putusan Hakim No. 107/PDT.G/2013/PN.Mdn.

Salinan polis No. 07.2004.00199.633

D. Website

Takaful umum, "Definisi Asuransi Syariah dan Konvensional", <http://www.takafulumum.co.id/index.php/berita-terkini/65-definisi-asuransi-syariah-a-konvensional>, dilihat pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014, jam 21.30 WIB.